

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diundangkannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu cara dari Pemerintah untuk mempercepat proses investasi, membuka lapangan pekerjaan dan memangkas proses perizinan yang panjang. Penyusunan undang-undang tersebut menggunakan teknik *omnibuslaw*. *Omnibus Law* menurut Firman Freaddy Busroh sebagaimana yang telah dikutip oleh Teguh Prasetio adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang, metode penyusunan hukum *Omnibus Law* ini biasa digunakan negara-negara *common law* dengan sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Kanada dan Inggris,¹ yang terjadi di Negara Indonesia. Tanpa terkecuali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Undang- Undang PEMDA juga termasuk yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam hal kewenangan pemerintahan daerah.

Menurut Bagir Manan pengertian otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan yang lebih

¹ Teguh Prasetio, "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", Jurnal Kertha Semaya Vol 9 No 2 Tahun 2021, hlm 315

rendah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.² Dari pengertian mengenai otonomi daerah yang disampaikan oleh Bagir Manan dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan pemerintahan secara bebas.

Pelaksanaan otonomi daerah oleh kepala daerah sebagai pemimpin daerah dapat menjalankan seluas-luasnya fungsi otonomi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan bukan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu memberikan pelayanan perizinan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan. Kewenangan ini telah diatur dalam lampiran Undang-Undang PEMDA. Dalam lampiran tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu merupakan kewenangan Pemerintah Daerah baik dalam Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Tahun 2020 merupakan tahun diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan penyatuan dari berbagai undang-undang yang ada di Indonesia sekaligus menyelesaikan permasalahan tumpang tindih aturan di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan Pemerintah dapat mempercepat proses investasi yang terjadi di Indonesia karena jika melihat sebelumnya proses investasi di Indonesia terhambat dengan proses birokrasi yang panjang dan hal tersebut tentu mengurangi minat investor untuk menanamkan investasi di Indonesia. Di sisi lain Undang-Undang Cipta Kerja dari awal pembentukan hingga terbentuknya dan diundangkan telah

² Bagir Manan, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Uniska, Bandung, hlm. 3.

menuai berbagai polemik yang terjadi di masyarakat. Pembahasan yang seringkali muncul terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yaitu terkait kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-Undang PEMDA yaitu dalam Pasal 350. Dalam pasal 350 Undang-Undang PEMDA dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengalami perubahan yang cukup signifikan. Salah satunya mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan, salah satu yang diatur adalah Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan perundang-undangan, norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini penulis melihat telah terdapat pergeseran fungsi yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal pemberian pelayanan perizinan namun dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pelayanan perizinan telah bergeser menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Tentu terdapat konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilakukannya hal tersebut, salah satunya mengenai fungsi otonomi daerah yang dijalankan seluas-luasnya oleh daerah menjadi berkurang. Oleh karena itu penulis ingin mencoba melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut khususnya mengenai kewenangan Pemerintah Daerah setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja sesuai judul dalam penelitian ini yaitu **“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Setelah Diundangkannya Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”**. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi para pembaca penelitian ini kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya dalam hal kewenangan pemerintah daerah kedepannya terkait pelayanan perizinan berusaha di daerah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan, membentuk dan mengasah ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang Hukum

Administrasi Negara khususnya dalam hal perizinan dan Hukum Tata Negara khususnya dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah.

- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta wawasan yang mendukung penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan perkembangan pengetahuan bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah mengenai kewenangan dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah setelah diundangkannya Undang- Undang Cipta Kerja.
- b. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan dampak yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam pelayanan perizinan berusaha di daerah.
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya dalam hal kewenangan pemerintah daerah kedepannya terkait pelayanan perizinan berusaha di daerah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.
- d. Untuk memenuhi syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan hukum yang berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah
Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Setelah

Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan karya penulisan serta dijamin keaslian penelitiannya, bukan dari hasil plagiasi penelitian atau karya tulis orang lain. Berikut terdapat beberapa penelitian yang pembahasannya berkaitan atau berhubungan dengan tema yang sama dari penulisan hukum ini, antara lain:

1. Penelitian/Skripsi I

- a. Nama: Muhammad Luthfanza Rizky
- b. Judul Skripsi: “Aspek Hukum Perizinan Investasi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”
- c. Instansi: Universitas Pancasakti Tegal
- d. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum tentang perizinan investasi di Indonesia pasca lahirnya menurut undang-undang cipta kerja? (2) Bagaimana kendala yang dihadapi investor dan Upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi?
- e. Hasil Penelitian: Bahwa reformasi hukum dengan diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja melalui konsep omnibus law yang secara signifikan mengubah berbagai ketentuan pasal dalam 79 Undang-Undang, Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan investasi yakni iklim investasi yang memburuk karena faktor prosedur perizinan investasi yang mahal dan panjang, rendahnya kepastian hukum, lemahnya insentif investasi, kualitas Sumber Daya Manusia rendah dan terbatasnya infrastruktur, tidak ada kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari penanaman modal asing.

- f. Perbedaan dengan skripsi ini: Terdapat pada perizinan yang diteliti jika penelitian ini meneliti terkait perizinan investasi maka penulis meneliti terkait perizinan berusaha di daerah.³

2. Penelitian/ Skripsi II

- a. Nama: Suend R. H. Saragih
- b. Judul Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.
- c. Instansi: Universitas Sumatera Utara
- d. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana Pengaturan Hukum Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Pasca Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ? (2) Bagaimana Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? (3) Bagaimana implementasi kemudahan izin berusaha bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
- e. Hasil Penelitian: pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan hukum mengenai

³ Lutfhanza Rizky, Muhhamad. Skripsi: “Aspek Hukum Perizinan Ivestasi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. 2021. Universitas Pancasakti Tegal.
<http://repository.upstegal.ac.id/3956/1/skripsi%20Muhammad%20Luthfanza%20Rizky%205117500150%20-%20Muhammad%20Luthfanza%20Rizky.pdf> diakses pada 25 November 2021)

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat dalam Bab V tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan, Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang merubah beberapa ketentuan dalam kedua undang-undang terkait. Berikutnya Terdapat beberapa Kemudahan Izin berusaha diberikan kepada para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bagi Koperasi kemudahan izin berusaha yang signifikan adalah mengenai syarat formal pendirian Koperasi yang pada aturan sebelumnya untuk mendirikan sebuah Koperasi Primer harus dibentuk minimal 20 (dua puluh) orang namun, dalam Undang-Undang Cipta Kerja diberi kemudahan untuk mendirikan sebuah Koperasi primer yaitu cukup 9 (sembilan) orang.

- f. Perbedaan dengan skripsi ini : penelitian penulis yaitu terkait kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah.⁴

3. Penelitian/ Skripsi III

- a. Nama: Azalia Verdita
- b. Judul Skripsi: “ Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Layanan Bantuan Dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor

⁴ Saragih, Suend R.H. Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. 2021. Universitas Sumatera Utara.

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31477> diakses pada 25 November 2021

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- c. Instansi: Universitas Pancasakti Tegal
- d. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? (2) Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku UMKM?
- e. Hasil Penelitian: Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM secara umum sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kendala pelaksanaan layanan bantuan dan pendampingan hukum oleh pemerintah daerah yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang regulasi terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM sehingga dalam implementasinya kurang berjalan dengan maksimal.
- f. Perbedaan dengan skripsi ini: terletak pada obyek dari penelitian tersebut jika peneliti tersebut meneliti terkait kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan layanan

pendampingan hukum bagi pelaku UMKM sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha pasca Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁵

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan luasnya permasalahan yang terkait dengan penulisan serta penelitian ini, maka adanya pembatasan konsep yaitu:

1. Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang PEMDA) pengertian dari Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan

⁵ Verdita, Azalia. Skripsi: "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Layanan Bantuan Dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". 2020. Universitas Pancasakti Tegal. <http://repository.upstegal.ac.id/3916/1/SKRIPSI%20AZALIA%20LENGKAP-dikonversi%20-%20Azalia%20Verdita.pdf> diakses pada 25 November 2021.

sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.⁶

3. Perizinan Berusaha

Merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan Dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁷ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, yang dimasuk dengan perizinan berusaha merupakan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf atau kegiatannya.⁸

4. Pelayanan

Moenir Mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Pelayanan adalah aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung ataupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.⁹

⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 280-288

⁷ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm 2.

⁸ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

⁹ 1M.Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 211-212.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹²

¹⁰ <https://kbbi.web.id/usaha> diakses tanggal 13 November 2021 Pukul 12.29.

¹¹ Ubedilah,dkk, Demokrasi, HAM,dan Masyarakat Madani,,Jakarta ,Indonesia Center for Civic Education,2000, hlm.170

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu data sekunder dan data primer yang terdiri atas:

a. Data sekunder

Merupakan data yang memuat bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penulisan hukum/skripsi serta memiliki dua jenis bahan hukum yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan hukum yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang didapatkan dari buku-buku bacaan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang terdiri dari teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisa perundang-undangan. Teori-teori dalam buku tersebut terdiri dari pandangan-pandangan para ahli yang kemudian dikompilasi untuk menjadi rujukan dalam menganalisis tentang *extrajudicial killings* 1965 dan *restorative justice*. Disamping itu bahan hukum sekunder yakni untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hubungan dengan penelitian ini berupa: buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pendapat para ahli hukum yang dimuat di media massa perihal *extrajudicial killings* 1965 dan *restorative justice*.

b. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber , dalam hal ini penulis telah memperoleh data dari aparatatur Pemerintah Daerah khususnya yang berkompeten dalam perizinan usaha di daerah.¹³ Narasumber yang pertama yaitu Sri Endhri Astuti, SE sebagai Kepala Seksi Perizinan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah

¹³ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normati*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 296.

Istimewa Yogyakarta, narasumber yang kedua yaitu Martinus Doni Purbo Kuncahyo, SE sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, dan narasumber yang ketiga yaitu Dra. Wiwin Giri Doriawani, M.M sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁴

b. Wawancara

Melakukan wawancara dengan narasumber yang diperlukan agar memperoleh dan mendapatkan data mengenai hal-hal apa saja yang terdampak khususnya dalam kewenangan Pemerintah Daerah setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam penelitian yang telah penulis lakukan, telah dilaksanakan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya yang pertama yaitu Sri Endhri

¹⁴ Nazir, Moh, 2013, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 93.

Astuti, SE sebagai Kepala Seksi Perizinan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Martinus Doni Purbo Kuncahyo, SE sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dan narasumber terakhir yaitu Dra. Wiwin Giri Doriawani, M.M sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵ Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan bahan hukum yang telah dimiliki serta hasil wawancara yang telah dilakukan.

5. Proses Berfikir

Proses yang dilakukan oleh penulis dengan menarik kesimpulan penulis

¹⁵ Faricha, Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif, hal 1,
<https://www.kompasiana.com/farichatun/556b6d1f2ab0bd174de40eed/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif>, 5 Oktober 2021.

menggunakan metode yaitu menarik kesimpulan yang berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang baru (pengetahuan baru) sehingga bersifat khusus.

